

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

NOMOR : 001/PER/DIR/P03/ RSUD-DM/I/2018

TENTANG : HAK PASIEN DAN KELUARGA RSUD dr.MURJANI SAMPIT

PANDUAN
PERSETUJUAN UMUM PELAYANAN KESEHATAN (GENERAL CONSENT)
RSUD dr.MURJANI SAMPIT

BAB I
DEFINISI

1) Pengertian :

Persetujuan Umum Pelayanan Kesehatan (*General Consent for Treatment*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadap pasien terkait dengan proses pemeriksaan , perawatan dan pengobatan.

2) Tujuan

- a. Sebagai acuan dalam pelaksanaan persetujuan umum terhadap pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada pasien.
- b. Meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam rencana tatalaksana.
- c. Agar pasien dan keluarganya mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
- d. Memperoleh izin dari pasien dan keluarga dalam proses perawatan dan pengobatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari persetujuan umum pelayanan kesehatan (*General Consent*) diberikan untuk semua pasien yang akan dirawat inap dan untuk setiap pasien rawat jalan baru atau pertama kali berkunjung.

BAB III

TATA LAKSANA

1. Tata Laksana

- a. Persetujuan umum diberikan pertama kali oleh bagian admisi kepada pasien/keluarga pasien yang akan rawat inap dan setiap pasien rawat jalan baru atau pertama berkunjung.
- b. Persetujuan umum dijelaskan pada saat pasien akan menjalani rawat inap
- c. Setelah pasien/keluarga/penanggungjawab memahami penjelasan tersebut wajib menandatangani form persetujuan umum
- d. Apabila pasien mengalami hambatan dalam Bahasa Indonesia, maka disediakan form persetujuan umum dalam Bahasa Inggris.
- e. Persetujuan umum yang sudah ditandatangani oleh pasien/keluarga/penanggungjawab dan petugas, dijadikan satu dengan persetujuan rawat inap pasien dan disertakan pada status rawat inap.

2. Persetujuan dan Penjelasan Persetujuan Umum

Dalam menetapkan dan Persetujuan umum harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap pasien rawat jalan baru atau pertama berkunjung dan pasien yang akan dirawat memperoleh Informasi dan penjelasan merupakan hak pasien dan sebaliknya memberikan informasi dan penjelasan adalah kewajiban rumah sakit
- b. Penjelasan harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman.
- c. Penjelasan tersebut dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh petugas pendaftaran yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan :
 - tanggal
 - waktu
 - nama
 - tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan.

Hal-hal yang disampaikan pada penjelasan adalah :

1) Hak Dan Kewajiban Sebagai Pasien

Hak Pasien :

- a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSUD dr. Murjani Sampit
- b. Memperoleh informasi hak dan kewajiban
- c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar prosedur operasi
- e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien terhindar dari keraguan fisik dan materi
- f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang diberikan

- g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturanyang berlaku di rumah sakit
- h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang diderita kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) baik didalam maupun diluar rumah sakit
- i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan yang diderita termasuk data medisnya
- j. Memapatkan informasi yang meliputi diagnosa dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
- l. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
- m. Didampingi keluarga dalam keadaan kritis.
- n. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lain.
- o. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit
- p. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit
- q. Menolak pelayanan bim,bingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.
- r. Mengugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standart baik secara perdata ataupun pidana
- s. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Kewajiban Pasien

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit
- b. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab
- c. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja dirumah sakit
- d. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
- e. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatanyang dimilikinya.
- f. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- g. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya, dan

h. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

2) Persetujuan Pelayanan Kesehatan

Yang berisikan persetujuan pasien atau keluarganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Murjani Sampit meliputi pemberian asuhan keperawatan, prosedur diagnostik, radiologi dan atau terapi dan tatalaksana sesuai pertimbangan dokter yang diperlukan atau disarankan. Pelayanan kesehatan ini mencakup seluruh pemeriksaan dan prosedur diagnostik rutin, termasuk x-ray, pemberian dan/atau farmasi dan obat-obatan, pemasangan alat kesehatan (kecuali yang membutuhkan persetujuan khusus/tertulis), dan pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan patologi, yang dibutuhkan untuk pengobatan dan tindakan yang aman.

3) Akses Informasi Kesehatan

Berisikan pemberian kuasa dari pasien tentang informasi kesehatannya kepada pemberi pelayanan kesehatan lain yang turut merawat pasien selama di rumah sakit.

4) Rahasia Medis

Pemberian kuasa dari pasien kepada rumah sakit untuk menjamin kerahasiaan informasi medis baik untuk kepentingan perawatan dan pengobatan, pendidikan maupun penelitian kecuali pasien mengungkapkan sendiri atau orang lain yang diberi kuasa oleh pasien.

5) Privasi

Pemberian kuasa dari pasien ke RSUD dr. Murjani Sampit untuk menjaga privasi dan kerahasiaan penyakit pasien selama dalam perawatan.

6) Barang Pribadi

Berisikan pemberitahuan kepada pasien dan keluarganya untuk tidak membawa barang-barang berharga yang tidak diperlukan seperti perhiasan, barang elektronik dan lain-lain ke rumah sakit dan jika ada barang yang hilang, rusak atau pencurian rumah sakit tidak bertanggung jawab.

7) Pengajuan Keluhan

Memberikan informasi tentang tatacara mengajukan dan mengatasi keluhan terkait pelayanan medik yang diberikan kepada pasien.

8) Kewajiban Pembayaran

Berisikan tentang kewajiban pembayaran biaya pelayanan berdasarkan acuan biaya dan ketentuan yang berlaku di RSUD dr. Murjani Sampit.

9) Melepaskan Rahasia Kedokteran

Berisikan pemberian kuasa dari pasien ke RSUD dr. Murjani Sampit tentang pelepasan rahasia kedokteran kepada perusahaan asuransi kesehatan baik swasta maupun program pemerintah dan bila pemberi kuasa mencabut persetujuan untuk melepaskan rahasia kedokteran kepada perusahaan asuransi yang tentukan, maka pasien secara pribadi bertanggung jawab untuk membayar semua pelayanan dan tindakan medis dari RSUD dr. Murjani Sampit.

10) Biaya Oleh Asuransi

Pemberian wewenang dari pasien ke RSUD dr. Murjani Sampit untuk memberikan tagihan biaya dari semua pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada asuransi swasta atau program pemerintah, dan bila asuransi hanya membayar sebagian maka sebagian pembayaran menjadi tanggung jawab pasien.

11) Pendidikan dan penelitian

Saya setuju untuk mengizinkan medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya dalam pendidikan/pelatihan, kecuali diminta sebaliknya, untuk hadir selama perawatan pasien, atau berpartisipasi dalam perawatan pasien sebagai bagian dari pendidikan mereka.

Pihak yang Berhak Memberikan Persetujuan

Yang berhak untuk memberikan persetujuan setelah mendapatkan informasi adalah

- a. Pasien sendiri, yaitu apabila telah berumur 21 tahun atau telah menikah.
- b. Bagi Pasien dibawah umur 21 tahun, persetujuan diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut :
 - 1) Ayah/ Ibu Kandung
 - 2) Saudara – saudara kandung
- c. Bagi pasien dibawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya berhalangan hadir, persetujuan atau Penolakan diberikan oleh mereka menurut hak sebagai berikut :
 - 1) Ayah/Ibu Adopsi
 - 2) Saudara – saudara Kandung
 - 3) Induk Semang
- d. Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, persetujuan atau penolakan diberikan oleh mereka menurut hak sebagai berikut:
 - 1) Ayah/Ibu kandung
 - 2) Wali yang sah
 - 3) Saudara – Saudara Kandung
- e. Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampunan (curatelle) Persetujuan atau penolakan diberikan menurut hal tersebut.
 - 1) Wali
 - 2) Curator
- f. Bagi Pasien dewasa yang telah menikah/ orang tua, persetujuan atau penolakan diberikan oleh mereka menurut urutan hal tersebut.
 - 1) Suami/ Istri
 - 2) Ayah/ Ibu Kandung
 - 3) Anak- anak Kandung
 - 4) Saudara – saudara Kandung

BAB IV
DOKUMENTASI

Persetujuan umum (*general consent*) didokumentasikan dalam rekam medis.

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT



dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad
Pembina Utama Muda
NIP.19621121 199610 1 001